



PENETAPAN
Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara Perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

Hadi Caharjo, NIK: 3516160407780002, Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 04 Juli 1978, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Tinggal Dusun Pecarikan RT. 003 RW. 003 Desa Jetis, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Nomor HP : 0812 4967 6170, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan,

Heny Listyo Purwati, NIK: 3516165309800005, Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 13 September 1980, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat Tinggal : Dusun Pecarikan RT. 003 RW. 003 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Nomor HP : 0813 3324 5838, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 02 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 02 November 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengemukakan sebagai berikut:

Halaman1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **DEVINA** (anak pemohon) anak ke-1 (Satu) dari pasangan suami isteri Kami tersebut di atas, **Hadi Caharjo** dan **Heny Listyo Purwati** yang melangsungkan pernikahan di Sidoarjo pada tanggal 24 Juli 2007;
- Bahwa **DEVINA** (anak pemohon) merupakan seorang anak perempuan lahir di Mojokerto pada 17 Desember 2020 dengan akta kelahiran atas nama **DEVINA** (anak pemohon) No.3515-LT-TU-08102021-0002 tertanggal 11 November 2021;
- Bahwa Pemohon ingin **MERUBAH** nama anak pemohon dari **DEVINA** menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO**;
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama anak pemohon hanya terdiri dari suku kata dan khawatir bermasalah kedepannya kelak;
- Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu **Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri**;

Berdasarkan hal tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DEVINA** dengan No. 3515-LT-TU-08102021-0002 tertanggal 11 November 2021, nama lahir anak Pemohon yang tertulis adalah DAVINA seharusnya menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perbaikan nama lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **DEVINA** dengan No. 3515-LT-TU-08102021-0002 tertanggal 11 November 2021, nama lahir anak Pemohon yang tertulis adalah DAVINA seharusnya menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangkan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama **Hadi Caharjo** dan **Heny Listyo Purwati** telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Hadi Caharjo**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama **Hadi Caharjo** dengan **Heny Listyo Purwati** selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy KIA atas nama **DEVINA**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DEVINA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Pengantar Penetapan Pengadilan atas nama **DEVINA**, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yan bernama : saksi 1. **Khusnul Rofiah** dan saksi 2. **Isabela Pudji Marviani** yang keterangannya pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon ingin merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yaitu yang sebelumnya tertulis **DEVINA** dirubah menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dali-dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2, bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Pecarikan RT. 003 RW. 003 Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Halaman3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mojokerto;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Para Pemohon memohon untuk merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut yang sebelumnya tertulis **DEVINA** selanjutnya dirubah menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, permohonan Para Pemohon untuk mengubah/perbaikan penulisan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum dan untuk keperluan tertib administrasi kependudukan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahirannya tersebut beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara sebagaimana didalam Penetapan;

Memperhatikan PMDN RI NO.73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

Halaman4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki/merubah kesalahan penulisan nama anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran No.3515-LT-TU-08102021-0002 tertanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto yang semula tertulis **DEVINA** selanjutnya dirubah menjadi **DAFINA ALVALERIE CAHARJO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan/Perbaikan nama tersebut kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Para Pemohon menerima salinan Penetapan tersebut, selanjutnya dicatatkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu oleh Petugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya permohonan sejumlah Rp.130.000,- (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 oleh Yuyu Mulyana, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lina Susiana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Para Pemohon yang dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lina Susiana, S.H.

Yayu Mulyana, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 130.000,-
	(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Mjk